



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 440-506 TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang cenderung meningkat, telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomo 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Gugus Tugas Pencegahan Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kemendagri sebagaimana dimaksud pada Diktum terdiri dari Pengarah, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dengan Tugas:

a. Pengarah:

Mengarahkan Tugas secara umum Gugus Tugas Pencegahan dan Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

b. Ketua dan Wakil Ketua dengan Tugas:

1. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan pencegahan dan percepatan penanganan;
2. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan;

3. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan percepatan penanganan; dan
 4. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Tingkat Nasional.
- c. Sekretaris dengan Tugas :
1. memastikan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 2. membuat sistem informasi eksekutif sebagai alat pengambilan keputusan;
 3. berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional; dan
 4. melaksanakan dukungan kesekretariatan.
- KETIGA : Gugus Tugas COVID-19 Kemendagri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di bantu oleh 2 (dua) Gugus Tugas yang melaksanakan 2 (dua) fungsi besar yakni:
- a. Gugus Tugas Pendataan Kebutuhan Data Provinsi, Kabupaten/Kota (Tim I); dan
 - b. Gugus Tugas Pendataan Industri Dalam Negeri (Tim II).
- KEEMPAT : Gugus Tugas Pendataan Kebutuhan Data Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a, terbagi menjadi beberapa bidang dengan tugas:
- a. Ketua dengan tugas:
 - 1) menetapkan rencana operasi dan pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19;
 - 2) melakukan pengawasan pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19;
 - 3) mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan percepatan penanganan; dan
 - 4) melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kemendagri.
 - b. Sekretaris dengan tugas:
 - 1) mengoordinasikan seluruh dan dan dokumen Gugus Tugas Gugus Pendataan Kebutuhan Data Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
 - 2) nelaporkan pelaksanaan tugas seluruh bidang kepada Ketua Gugus Tugas Pendataan Kebutuhan Data Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - c. Penanggungjawab data per Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Anggota dengan tugas:
 - 1) melaksanakan pengumpulan data dan kebutuhan, yang terdiri dari:
 - a) barang pelidung diri warga yang terdiri dari antara lain masker biasa, *rubberhand glove* tipis, *hand sanitizer*, Vitamin C, Vitamin E,

Multivitamin, sabun mandi, sabun cuci piring, deterjen dan karbol pembersih lantai;

- b) alat/barang pelindung komunitas masyarakat yang terdiri dari antara lain disinfektan berisi chlorine, karbol, alkohol 70%, mobil penyemprot disinfektan, deterjen untuk disinfektan, masker gratis ditempat publik, sarung tangan karet diruang publik dan *hand sanitizer* dalam tong besar diruang publik, dan *hand sanitizer* untuk transportasi publik;
- c) alat/pelindung petugas medis yang terdiri dari antara lain, Alat Pelindung Diri (APD), Masker N95, Sarung tangan karet untuk *examination*, sarung tangan karet untuk bedah, dan helm plastik pelindung wajah; dan
- d) sarana dan peralatan medis lainnya yang terdiri dari antara lain Gedung untuk perawatan Khusus COVID-19, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, *ventilator*, peralatan untuk tes lengkap COVID-19, *Cloroquine*, obat bius, Vitamin C, Vitamin E dan Multivitamin untuk pasien dan petugas medis, peralatan lain untuk perawatan pasien dan perlengkapan pasca wafat (kantong mayat plastik dan plastik pembungkus mayat).

- 2) melaporkan pelaksanaan pengumpulan data dan kebutuhan kepada Ketua Gugus Tugas Pendataan Kebutuhan Data Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Sekretaris.

KELIMA

: Gugus Tugas Pendataan Industri Dalam Negeri dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b, terbagi menjadi beberapa bidang dengan tugas:

a. Ketua dengan tugas:

- 1) menetapkan rencana operasi dan pelaksanaan Gugus Tugas Pendataan Industri Dalam Negeri;
- 2) melakukan pengawasan pelaksanaan Gugus Tugas Pendataan Industri Dalam Negeri;
- 3) mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan percepatan penanganan; dan
- 4) melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kemendagri.

b. Sekretaris dengan tugas:

- 1) mengoordinasikan seluruh dan dan dokumen Gugus Tugas Pendataan Industri Dalam Negeri; dan
- 2) nelaporkan pelaksanaan tugas seluruh bidang kepada Gugus Tugas Pendataan Industri Dalam Negeri.

c. Anggota dengan tugas:

- 1) Mendata Industri Dalam Negeri yang memproduksi semua kebutuhan sebagaimana tersebut dalam Diktum KEEMPAT huruf c;
 - 2) Mendata kesiapan pangan daerah terutama sembako;
 - 3) Berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga terkait;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pengumpulan data dan kebutuhan kepada Ketua Gugus Tugas Pendataan Industri Dalam Negeri melalui Sekretaris.
- KEENAM : Keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari Pejabat Struktural di Lingkungan Kemendagri dan melaksanakan tugas sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan bulan Oktober 2020.
- KETUJUH : Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari Pejabat Struktural di Lingkungan Kemendagri dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Segala biaya pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibebankan pada APBN Kementerian dalam Negeri Tahun Anggaran 2020.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 27 Maret 2020

MENTERI DALAM NEGERI,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan. Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Panglima Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 440-506 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 Maret 2020
 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 2019) DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.	Menteri Dalam Negeri	Pengarah
2.	Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si.	Plt. Sekretaris Jenderal	Ketua
3.	Dr. Eko Subowo, MBA.	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Wakil Ketua
4.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Ketua II
5.	Dr. Drs. Safrizal. ZA, M.Si.	Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Sekretaris
6.	Dr. Drs. Yusharto H, M.Pd.	Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik	Anggota
7.	Dr. Drs. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA	Inspektur Jenderal	Anggota
8.	Dr. Nata Irawan	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota
9.	Dr. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si.	Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah	Anggota
10.	Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.	Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan	Anggota
11.	Dr. Kastorius Sinaga	Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Media	Anggota
12.	Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H.	Staf Khusus Menteri Bidang Keamanan, Hukum dan Pengawasan	Anggota
13.	Dr. H. Apep Fajar Kurniawan, S.Th.I, M.Si	Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan	Anggota
A.	TIM PENDATAAN KEBUTUHAN DATA PROVINSI DAN KAB./KOTA (TIM I)		
1.	Drs. Akmal Malik, M.Si.	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	Ketua
2.	Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
3.	Didi Suidiana, SE, MM.	Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah	Sekretaris
4.	Dr. Imran, M.Si, MA.	Sesditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Penanggung Jawab Provinsi Aceh
	Risnandar Mahiwa, S.STP, M.Si.	Kabag Umum, Ditjen Polpum	Anggota

5.	Drs. Makmur Marbun, M.Si.	Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otda	Penanggung Jawab Provinsi Sumut
	Gensli, SE, MPA.	Kasubdit Wilayah III, Dit. FKKPD Ditjen Otda	Anggota
6.	Drs. Budi Santosa	Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda	Penanggung Jawab Provinsi Riau
	Dr. Heriandi Roni, M.Si.	Kasubdit Wil. V Dit. FKD & DPRD Ditjen Otda	Anggota
7.	Sukoyo, SH, M.Si.	Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda	Penanggung Jawab Provinsi Kepulauan Riau
	Drs. Agus Rokhmanto, MM.	Kasubdit Wil. IV Dit. PHD Ditjen Otda	Anggota
8.	Drs. Beni Irwan, M.Si, MA.	Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemdes	Penanggung Jawab Provinsi Sumbar
	Dra. Farida Kurnia Ningrum, MM.	Kasubdit Fasilitas PKD, Ditjen Bina Pemdes	Anggota
9.	Dr. Eko Prasetyanto Purnomo, S.Si, M.Si, MA.	Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemdes	Penanggung Jawab Provinsi Jambi
	Kiki Sukirno, S.Sos, M.Si.	Kasubdit EPD Wil. II, Ditjen Bina Pemdes	Anggota
10.	Dr.Ir.David Yama, M.Sc, MA.	Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Dukcapil.	Penanggung Jawab Provinsi Sumatera Selatan
	Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si.	Kasubdit Monev dan Dokumentasi, Dit. Dafduk, Ditjen Dukcapil.	Anggota
11.	Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME.	Plt. Kapus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, BPSDM	Penanggung Jawab Provinsi Bengkulu
	Ariyadi Widiyanto, SE.	Kabid Otonomi, Keuangan, Pembangunan dan Kewilayahan, BPSDM.	Anggota
12.	Sugiarto, SE, M.Si.	Direktur Dekon, TP dan Kerjasama, Ditjen Bina Adwil.	Penanggung Jawab Provinsi Bangka Belitung
	Edi Cahyono, S.STP, MAP.	Kasubdit Kecamatan, Ditjen Bina Adwil.	Anggota
13.	Indra Gunawan SE, MPA.	Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Adwil.	Penanggung Jawab Provinsi Lampung
	Drs. Mardani, MAP.	Kasubdit Batas Antar Daerah Wil. III, Ditjen Bina Adwil.	Anggota
14.	Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd.	Karo Organisasi dan Tata Laksana, Setjen.	Penanggung Jawab Provinsi Banten
	Dr. Budi Utomo, SIP, M.Si.	Kabag Fasilitas RB, Setjen.	Anggota

15.	Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM.	Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil	Penanggung Jawab Provinsi DKI Jakarta
	Mohammad Priyono, SH, MH.	Kasubdit, Monev dan Dokumentasi Dit. Capil, Ditjen Dukcapil.	Anggota
16.	Budiono Subambang, ST, MPA.	Direktur PEIPD, Ditjen Bina Bangda	Penanggung Jawab Provinsi Jawa Barat
	Wisnu Hidayat, SE, M.Si.	Kasubdit P & E Wilayah III, Ditjen Bina Bangda	Anggota
17.	Dr. RM. Arief Moelya Edie, M.Si.	Direktur Pol PP dan Perlindungan Masyarakat, Ditjen Bina Adwil	Penanggung Jawab Provinsi Jawa Tengah
	Agus Binar Teja, SH, M.Si.	Kasubdit Linmas, Ditjen Bina Adwil.	Anggota
18.	Lutfi TMA, M.Si.	Direktur Ormas, Ditjen Polpum	Penanggung Jawab Provinsi Jawa Timur
	Malik Ibrahim, S.STP, M.Si.	Kasubdit Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Ditjen Bina Adwil.	Anggota
19.	Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM.	Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah.	Penanggung Jawab Provinsi DI. Yogyakarta
	Ir. Agustenno Siburian, M.Si.	Kasubdit Evaluasi Kinerja Wil. II Dit. EKPKD, Ditjen Otda.	Anggota
20.	Dr. Ir. I Gede Suratha, MMA.	Sesditjen Dukcapil	Penanggung Jawab Provinsi Bali
	Sutrisno S.Sos, M.Si.	Kepala Bagian Umum, Ditjen Dukcapil	Anggota
21.	Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM.	Irsus, Itjen	Penanggung Jawab Provinsi NTB
	Sapar, S.Sos, M.Si.	Kabag Keuangan, Itjen	Anggota
22.	Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si	Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wasbang, Ditjen Polpum	Penanggung Jawab Provinsi NTT
	Abda Ali, S.Psi, MM.	Kasubdit Sejarah Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Ditjen Polpum.	Anggota
23.	Drs. Syarmadani, M.Si.	Direktur Ketahanan Ekososbud, Ditjen Polpum.	Penanggung Jawab Provinsi Kalimantan Barat
	Hamda, SH, M.Si.	Kasubdit Ketahanan Ekonomi, Ditjen Polpum.	Anggota
24.	Drs. Komedi, M.Si.	Direktur BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuda.	Penanggung Jawab Provinsi Kalimantan Timur
	Riris Prasetyo, ST, M.Kom.	Kasubdit BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Ditjen Bina Keuda.	Anggota

25.	Dr. Hendriwan, M.Si.	Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuda	Penanggung Jawab Provinsi Kalimantan Utara
	Budi Rinaldi, S.Psi, M.Si.	Kasubdit Pendapatan Daerah Wil. V, Ditjen Bina Keuda	Anggota
26.	Dr. Kurniasih, SH, M.Si.	Kapuslitbang Adwil, Pempdes dan Duk, BPP	Penanggung Jawab Provinsi Kalimantan Selatan
	Moh. Ilham A. Hamudy, M.Soc.Sc.	Kabid Ekonomi Daerah, BPP	Anggota
27.	Drs. Horas Mauritz Panjaitan, M.Ec.Dev.	Kapuslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, BPP	Penanggung Jawab Provinsi Kalimantan Tengah
	Fridrick Arnold Parsaoran Simatupang, ST, MM.	Kabid Urusan Pemerintahan dan Bangda, BPP.	Anggota
28.	Drs. Arsan Latif, M.Si.	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuda	Penanggung Jawab Provinsi Sulsel
	Drs. Rooy John Erasmus Salamony	Kasubdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuda	Anggota
29.	Bahri, S.STP, M.Si.	Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda, Ditjen Bina Keuda	Penanggung Jawab Provinsi Sultra
	Ir. Budi Ernawan, MPPM.	Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda Wil. IV, Ditjen Bina Keuda	Anggota
30.	Dr. Erliani Budi Lestari, M.Si.	Kapus PKKMP, BPSDM	Penanggung Jawab Provinsi Sulbar
	Dr. Drs. Izzuddin, M.Pd.	Kabid Kepamongprajaan, BPSDM.	Anggota
31.	Drs. Akhmad Sudirman Tavipiyono, MM, MA.	Direktur Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan, Ditjen Dukcapil	Penanggung Jawab Provinsi Sulawesi Tengah
	Ericson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si.	Kasubdit SIAK, Ditjen Dukcapil	Anggota
32.	Drs. Nyoto Suwignyo, M.Si.	Direktur SUPD I, Ditjen Bina Bangda	Penanggung Jawab Provinsi Sulut
	Ir. Edison Siagian, ME.	Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang, Ditjen Bina Bangda	Anggota
33.	Dr. Elfin Elyas, S.Sos, M.Si.	Inspektur III, Itjen	Penanggung Jawab Provinsi Gorontalo
	Ahmad Husin Tambunan, S.STP, M.Si.	Kabag Perencanaan, Itjen	Anggota
34.	Drs. Andi Bataralifu, M.Si.	Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otonomi Daerah	Penanggung Jawab Provinsi Maluku Utara

	Budi Arwan, S.STP, M.Si.	Kasubdit Provinsi Papua dan Papua Barat, Ditjen Otda	Anggota
35.	Drs. Matheos Tan, MM.	Kapuslitbang Inovasi Daerah, BPP	Penanggung Jawab Provinsi Maluku
	Jonggi Tambunan, SE, M.Si.	Kabid Pengembangan Inovasi Daerah, BPP	Anggota
36.	Dr. Thomas Umbu Pati TB, M.Si.	Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Adwil	Penanggung Jawab Provinsi Papua
	Edi Samsudin Nasution, SE, MAP.	Kasubdit BAN dan Pulau-pulau Terluar, Ditjen Bina Adwil	Anggota
37.	Bachtiar Sinaga, SE, MM.	Inspektur IV, Itjen	Penanggung Jawab Provinsi Papua Barat
	Maharani Desimaria, S.Sos, MAP.	Kabag Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan, Itjen	Anggota
B.	TIM PENDATAAN INDUSTRI DALAM NEGERI		
1.	Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.	Plt. Dirjen Polpum	Ketua
2.	Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si.	Plh. Dirjen Bina Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
3.	Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si.	Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris
4.	Ir. Zanariah, M.Si.	Sesditjen Bina Bangda	Anggota
5.	Iwan Kurniawan, ST, MM.	Direktur SUPD II, Ditjen Bina Bangda	Anggota
6.	Dr. Eduard Sigalingging, M.Si.	Direktur SUPD III, Ditjen Bina Bangda	Anggota
7.	Sri Purwaningsih, SH, M.AP.	Direktur SUPD IV, Ditjen Bina Bangda	Anggota
8.	Aminah, SE, MM.	Kabag Umum, Ditjen Bina Bangda	Anggota
9.	Dr. Zamzani B. Tjenreng, M.Si.	Kabag Perencanaan, Ditjen Bina Bangda	Anggota
10.	Ir. Suprayitno, MA.	Kasubdit Perhubungan, Ditjen Bina Bangda	Anggota
11.	Drs. Arifin Hutagalung, MM.	Kasubdit Kesehatan, Ditjen Bina Bangda	Anggota
12.	Ir, Suharyanto, MT.	Kasubdit Pendidikan, Ditjen Bina Bangda	Anggota
13.	Zamhir Islamie, S.Sos, M.PA.	Kasi Wilayah I Subdit Kesehatan, Ditjen Bina Bangda	Anggota
14.	Benyamin Sibarani, ST, M.Si.	Kasubag Monev, Setditjen Bina Bangda	Anggota
15.	Supendi, S.Sos.	Kasubag BMN, Setditjen Bina Bangda	Anggota
C.	SEKRETARIAT TIM		
1.	Dr. Dra. Hj. Endang TS, MM.	Kepala Biro Umum, Setjen	Koordinator
2.	Asmawa, AP, M.Si.	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Setjen	Wakil Koordinator

3.	R. Gani Muhamad, SH, MAP.	Kepala Biro Hukum, Setjen	Sekretaris
4.	Hani Syopiar Rustam, SH.	Kepala Biro Perencanaan, Setjen	Anggota
5.	Dra. Rahajeng Purwianti, M.Si.	Kepala Biro Kepegawaian, Setjen	Anggota
6.	Dra. Marisi Parulian, M.Si.	Kepala Biro Adpim, Setjen	Anggota
7.	Dra. Herny Ika Hutauruk, M.Si.	Kabid Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, Pusdatin.	Anggota
8.	Yeni Indah Susanti, ST,MM.	Kabid Pengelolaan Sistem Informasi, Pusdatin.	Anggota
9.	Drs. Jose Defatima	Kabag PAM Dagri, Biro Umum	Anggota
10.	Widiastuti M.Si.	Kabag Rumah Tangga, Biro Umum	Anggota
11.	Dr. Belly Isnaini, SH, MH.	Kabag Dokumentasi Hukum, Biro Hukum	Anggota
12.	Wahyu Candra SH. M.Hum.	Kabag Advokasi Hukum, Biro Hukum.	Anggota
13.	Murtono, S.STP, M.Si.	Kabag Perencanaan Program, Biro Perencanaan.	Anggota
14.	Dian Andi Permana, M.Si.	Kabag Perencanaan, Biro Kepegawaian.	Anggota
15.	Maria Rizeria Nusianti, SH, M.AP.	Kabag Umum, Biro Adpim	Anggota
16.	Siti Nuralita Afianti, SH.	Kasubag Pada Bagian FTK, Biro Hukum.	Anggota
17.	Djumeno, S.Sos, M.Si.	Kasubag TU Pimpinan Ditjen Bina Bangda.	Anggota
18.	Yunanta Bayu Aji, SH.	Kasubag TU Sekjen, Biro Adpim.	Anggota

MENTERI DALAM NEGERI,

M. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN